



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR : 84**  
**84**

**TAHUN : 1994**

**SERI: D NO.**

**GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I**  
**BALI**

**DECISION GOVERNOR HEAD OF REGIONAL**  
**LEVEL I BALI NUMBER 142**  
**YEAR 1994**

**ABOUT**

**GRANTING PERMIT OPERATION PESTICIDES**  
**TO PT. BHANDA GHARA**  
**REKSA**

**GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I**  
**BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat permohonan dari PT. Bhandha Ghara Reksa tanggal 5 Oktober 1993 Nomor CDPS/133/ HK. 204/X.93 perihal permohonan ijin operasi pestisida, telah memenuhi persyaratan administrasi;

b.

bahwaberdasarkanhasilPengawasand  
ariKomisi  
Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah  
Tingkat I  
Bali sesuai suratnya tanggal 20  
Desember 1993  
Nomor 8255/K.3/TP. 120/XI/93 K, telah  
dinyatakan  
memenuhi persyaratan untuk  
diberikan ijin  
operasi pestisida;

- c. bahwa sehubungan dengan hal  
tersebut huruf a  
dan b, dipandang perlu untuk  
memberikan ijin

operasi pestisida kepada PT.  
Bhanda Ghara Reksa;

- d. bahwapemberian ijin dimaksudhurufc  
ditetapkan dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1974  
Nomor 38; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang Pembentukan Daerah-  
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara  
Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1649);
  3. Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia tanggal  
17 Maret 1973 Nomor 7 Tahun 1973  
tentang  
Pengawasan atas Peredaran,  
Penyimpanan dan  
Penggunaan Pestisida (Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
  4. Surat Keputusan Menteri Pertanian  
tanggal 11  
Juni 1973 Nomor 280/Kpts/Um/6/1973  
tentang  
Prosedur Permohonan Pendaftaran  
dan ijin  
Pestisida.

5. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Juli 1985 Nomot 536/Kpts/TP. 270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 40 Tahun 1987 tentang ijin Beroperasi Bagi Perusahaan atau Bagian Hukum yang Bergerak Dalam Pestisida;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Oktober 1990 Nomor 451 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA PT. BHANDA GHARA REKSA.

**Pasal 1**

Memberikan Ijin Operasi Pestisida kepada : N a m a : PT. Bhandha Ghara Reksa. Alamat : Jalan Suli No. 89, Denpasar.

**Pasal 2**

(1) Ijin dimaksud pasal 1 diberikan

selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 April 1994 sampai dengan tanggal 25 April 1999.

- (2) 3 (tiga) bulan sebelum ijin dimaksud ayat (1) berakhir pengusaha harus sudah memohon perpanjangan ijin, apabila yang bersangkutan tetap melanjutkan usahanya.

### **Pasal 3**

Ijin Operasi Pestisida dimaksud Pasal 1 dapat dicabut sebelum waktunya berakhir jika kemudian ternyata persyaratan-persyaratan yang ditetapkan tidak di-penuhi lagi atau dilanggar oleh yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

Pemegang ijin operasi pestisida diwajibkan melapor setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali d/a. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali Jl. DIPenjahitan Niti Manda-la Renon Denpasar

### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 April 1994  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
6. Ketua Komisi Pengawasan Pestisida di Jakarta.
7. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja

Propinsi Bali di  
Denpasar.

13. Inspektur Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
19. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
20. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
21. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 84 Tanggal : 16 Juni  
1994 Seri : D Nomor : 84

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857

